

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Lawu No. 168 Tegalgede, Karanganyar. Telp. (0271) 495059
Fax (0271) 495102

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 440 / 27 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN FORMULARIUM DINAS KESEHATAN DAN UPT PUSKESMAS
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, perlu ditunjang dengan tersedianya obat yang bermutu dan cukup merata di semua UPT Puskesmas;
- b. bahwa untuk tersedianya obat yang bermutu dan merata perlu Formularium yang digunakan sebagai pedoman dan kendali penyediaan serta penggunaan obat di Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas Kabupaten Karanganyar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Formularium Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas Kabupaten Karanganyar Tahun 2018;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN**

Alamat : Jl. Lawu No. 168 Tegalgede, Karanganyar. Telp. (0271) 495059
Fax (0271) 495102

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 440 / 27 TAHUN 2018
TENTANG**

**PENETAPAN FORMULARIUM DINAS KESEHATAN DAN UPT PUSKESMAS
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, perlu ditunjang dengan tersedianya obat yang bermutu dan cukup merata di semua UPT Puskesmas;
 - b. bahwa untuk tersedianya obat yang bermutu dan merata perlu Formularium yang digunakan sebagai pedoman dan kendali penyediaan serta penggunaan obat di Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas Kabupaten Karanganyar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Formularium Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas Kabupaten Karanganyar Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01/MENKES/159/I/2010 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/524/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/137/2016;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional;


M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Formularium Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas Kabupaten Karanganyar Tahun 2018.
- KEDUA** : Formularium Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini digunakan sebagai pedoman pengadaan obat di Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas se-Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA** : Formularium Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas Kabupaten Karanganyar akan direvisi setiap tahun sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Januari 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Karanganyar
Selaku Pengguna Anggaran



CUCUK HERU KUSUMO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600105 198511 1 002

Tembusan :


1. Sekretaris
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
4. Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Karanganyar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 440/ 27 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN FORMULARIUM DINAS
KESEHATAN DAN UPT PUSKESMAS
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018

SUSUNAN FORMULARIUM DINAS KESEHATAN DAN UPT PUSKESMAS
TAHUN 2018

1. Formularium Obat Generik
2. Formularium Obat Kombinasi
3. Formularium Fito Farmaka
4. Formularium Obat Gigi
5. Formularium Obat Program
6. Formularium Vaksin
7. Formularium Perbekalan Kesehatan
8. Formularium Media, Reagen, dan Bahan Pakai Habis
Pemeriksaan Laboratorium
9. Formularium Sainifikasi Jamu

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Karanganyar
Selaku Pengguna Anggaran ,



CUCUK HERU KUSUMO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600105 198511 1 002